BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah.[1] Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam dunia perbankan syari'ah. Walaupun berbagai usaha sudah dilakukan untuk pencegahannya, (seperti melalui penyempurnaan sistem serta kebijakan pembiayaan ataupun dengan peningkatan mutu dan kualitas staf pembiayaan) belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian bank sendiri atau kesengajaan yang mungkin dilakukan debitur, penyebab umum terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor ketidak pastian (*uncertainty*) mengenai apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.[2]

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara langsung dengan pegawai BTN Syariah KC Serang bagian *collection staff* maka dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :

---

[1] Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) 219

[2]Julius R. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) 162.

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada KPR Di BTN Syariah KC Serang

1. Nasabah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

   Pada saat pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasabah mampu memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan tersebut dicairkan atau disetujui oleh pihak bank. Tetapi dengan terjadinya nasabah di PHK maka akan berkurangnya penghasilan nasabah. Biaya hidup yang meningkat dan lebih banyak pengeluaran dibandingkan dengan pemasukan.[3]

2. Karakter Nasabah yang kurang baik

   Karakter atau *character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.[4] Karakter kurang baik nasabah yang selalu menunda-nunda dalam pembayaran cicilan rumah, dan lebih mendahulukan kepentingan lain selain rumah.

3. Nasabah Bercerai

   Nasabah bercerai sehingga berpotensi untuk menunggak pembayaran. Keharmonisan rumah tangga dapat

---

[3] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

[4] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 120

membawa efek positif pada karir dan usaha seseorang, jika perceraian terjadi maka karir atau usaha seseorang bisa menurun penghasilannya, sehingga membuat nasabah tidak dapat melakukan pembiayaan kepada bank.

4. Musibah

   Nasabah mengalami musibah seperti bencana alam yang menghancurkan sarana kehidupannya dan sendi-sendi perekonomiannya, sehingga nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap bank.

5. Biaya Hidup Meningkat

   Tingginya beban biaya kebutuhan seseorang seperti biaya pendidikan sekolah anak, biaya melahirkan dan biaya yang tak terduga lainnya yang dapat menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya terhadap bank untuk membayar angsuran rumah. Sehingga menyebabkan suatu pembiayaan menjadi bermasalah. [5]

Dari faktor-faktor penyebab pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang lebih banyak terjadi pada Bank BTN Syariah KC Serang adalah dari poin nomor 5 yaitu biaya hidup meningkat. Biaya hidup yang semakin meningkat karena adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya untuk melahirkan atau biaya

[5] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

sekolah anak. Ini adalah faktor yang sering terjadi pada Bank BTN Syariah KC Serang karena ada banyak biaya tak terduga yang harus dikeluarkan oleh nasabah, dan dapat menyebabkan pembiayaan rumah KPR menjadi macet atau bermasalah karena nasabah lebih dulu mementingkan kebutuhan tersebut dibandingkan untuk membayar angsuran rumah KPR. Hal ini banyak terjadi pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) jenis Subsidi, karena biaya hidup meningkat atau gaya hidup yang tinggi dan pendapatan nasabah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup maka akan berimbas kepada angsuran rumah yang tidak dapat dipenuhi nasabah ke pada bank.[6]

B. Langkah-langkah Yang Dilakukan Oleh BTN Syariah KC Serang Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada KPR

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan.[7] Dalam proses penangan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektibilitas pembiayaan. Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan.[8] Selanjutnya

---

[6] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

[7] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank* Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) 327

[8] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank* Syariah , 324

untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada :

1. Lancar

   Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok

perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

   Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.[9]

Penyelesaian oleh bank biasanya dilakukan secara bertahap, pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjamannya, nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela, dilaksanakan penjumpaan utang (kompensasi).[10]

---

[9] Faturrahman Djamil, *"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah"* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 69

[10] Faturrahman Djamil, *"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah"*,96

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan data-data jumlah nasabah pembiayaan KPR yang termasuk ke dalam kriteria pembiayaan bermasalah dan langkah langkah yang dilakukan pada BTN Syariah KC Serang dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KPR .

Tabel 4.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan KPR BTN Syariah KC Serang

No	Bulan/Tahun	kriteria			
		Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	Januari 2018	358	3	-	4
2	Februari 2018	458	2	3	4
3	Maret 2018	363	-	5	4
4	April 2018	395	3	-	7
5	Mei 2018	384	1	3	3
6	Juni 2018	413	-	3	3

Langkah-langkah dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada KPR di BTN Syariah KC Serang antara lain:

1. Memberikan pembinaan Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di BTN Syariah KC Serang. Bentuk kegiatan dalam pembinaan ini adalah dengan menghubungi nasabah tersebut melalui nomor telpon yang tercantum pada surat perjanjian akad dan apabila tidak dapat dihubungi maka pihak bank akan menghubungi kepada pihak keluarga nasabah yang dapat dihubungi . Kemudian apabila melalui telpon tidak bisa dihubungi maka pihak bank akan turun ke lapangan untuk

memeriksa kondisi agunan apakah agunan tersebut masih ada atau tidak dan mendatangi nasabah tersebut . Waktu dalam proses pembinaan ini maksimal 90 hari.

2. Memberikan Surat Peringatan 1 (SP I), apabila (SP I) tidak ada itikad baik kami berikan Surat Peringatan 2 (SP II), dan jika masih belum ada itikad baik maka akan diberikan Surat Peringatan 3 (SP III). Jarak waktu dalam pemberian Surat Peringatan I sampai dengan III adalah 7 hari dan apabila setelah SP I sampai dengan SP III tidak ada respon yang baik juga maka akan diupayakan penempelan stiker segel bahwa rumah/agunan ini menunggak.[11]
3. Restrukturisasi

   Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.[12] Restrukturisasi atau penyehatan kembali dalam arti pembiayaan masih bisa dibantu, apabila nasabah masih mampu untuk membayar dan memiliki itikad baik jika tidak ada itikad baik maka akan kami upayakan langkah-langkah berikutnya.[13] Adapun restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria berikut:

---

[11] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

[12] Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) 131

[13] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

a) Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga pembiayaan.
b) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif
c) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.[14]

4. Novasi (alih debitur)

Novasi adalah suatu akad yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan yang pada saat bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula.[15] Bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembayaran angsuran dan untuk mengatasinya nasabah yang bersangkutan menginginkan atau menyetujui untuk mengalihkan kewajiban sebagai nasabah kepada pihak lain (calon nasabah baru). Adapun syarat-syaratnya adalah :

a) Nasabah bermaksud mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain atau nasabah dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis.
b) Telah ada calon nasabah pengganti yang memenuhi syarat sebagai pemohon pembiayaan perorangan.

---

[14] Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 131

[15] Amnawaty dan Siska Liana, " Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung" Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol.02 No.1 (Mei 2014) 18. Diakses 22 maret 2018

c) Telah ada kesepakatan antara nasabah lama atau bank dengan calon nasabah pengganti dalam harga, pembayaran uang muka, penanggung biaya-biaya dan lain-lain.
d) Biaya-biaya yang berkaitan dengan alih nasabah atau novasi yang berhubungan dengan bank (biaya administrasi, biaya notaris, biaya asuransi dan lain-lain) merupakan beban nasabah pengganti.
e) Bukti kepemilikan telah terbit atas nama nasabah lama.
f) Apabila bukti kepemilikan atas nama nasabah lama belum terbit agar dibicarakan dengan notaris, baru kemudian dapat dilaksanakan alih nasabah/debitur atau novasi.

5. Lelang

Langkah terakhir yang dilakukan Bank BTN Syariah KC Serang dalam menangani pembiayaan bermasalah pada KPR adalah dengan cara lelang.[16] Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Bagi nasabah yang agunannya dilelang adalah nasabah yang mengalami tunggakan cicilan rumah KPR selama minimal 4 bulan bagi nasabah yang tidak dapat lagi memperbaiki pembiayaannya. Penjualan barang dalam arti agunan pembiayaan atau lelang adalah

[16] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

kesepakatan antara bank dengan nasabah bahwa untuk pelunasan pembiayaan ditempuh dengan cara penjualan tunai atas agunan pembiayaan. Syaratnya adalah nasabah telah menyetujui pelaksanaan penjualan agunan.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BUPLN Nomor SE-23/PN/2000 tanggal 22 November 2000, dalam prosedur lelang berdasarkan Pasal UUHT, yang bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditur/bank dan pelaksanaan lelang melalui Pejabat Kantor Lelang Negara.[17]

C. Strategi BTN Syariah KC Serang Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Pada KPR

Dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada KPR bank BTN Syariah KC Serang memiliki cara yaitu dengan melakukan analisis 5C. Analisis tersebut dilakukan pada awal pengajuan permohonan pembiayaan. Analisis yang dilakukan dengan ketat dan teliti lebih pada kemampuan debitur (*capacity*) dan karakter nasabah (character). Setiap permohonan pembiayaan nasabah harus memberikan berkas-berkas yang kemudian di analisis oleh bagian *Account Officer* (AO). Bagian *Account Officer* menganalisis berkas-berkas calon nasabah dengan poin-poin sebagai berikut :

1. Apakah sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan pembiayaan KPR di BTN Syariah

[17] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) 470.

2. Dari segi penghasilannya apakah cukup atau tidak untuk membayar angsuran rumah KPR di BTN Syariah
3. Adakah biaya-biaya angsuran lain selain angsuran rumah KPR BTN Syariah dan,
4. Dilihat historis pinjamannya apakah pernah menunggak atau tidak baik pada bank BTN Syariah atau pada bank lain.[18]

D. Analisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujroh, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan anatara bank dan nasabah penerima fasilitas. Disamping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikelurakan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing (NPF)*, serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).[19] Terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* tidak lepas dari faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Dalam buku dikatakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari pihak bank dan nasabah. Namun hal yang terjadi pada BTN

[18] Wawancara dengan Bapak Mahardika Rizki, *Collection Staff* BTN Syariah , Serang, 16 Maret 2018 pukul 17.00 WIB

[19] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 89

Syariah Kantor Cabang Serang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah berasal dari pihak nasabah itu sendiri. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari nasabah di antaranya nasabah mengalami pemecatan kerja atau diPHK, kemudian nasabah memiliki masalah keluarga atau bercerai yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga serta perebutan harta gono gini dan juga sikap nasabah yang kurang baik, dan musibah yang mungkin terjadi juga dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, dan yang terakhir adalah gaya hidup nasabah yang semakin tinggi, penghasilan yang tidak seberapa dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tetapi gaya hidup nya yang tinggi mampu menyebabkan permasalahan-permasalahan baru dalam kehidupannya .

Dalam menyalurkan pembiayaannya pihak bank harus lebih berhati-hati dan lebih mengenali karakter para nasabah. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank BTN Syariah KC Serang melakukan beberapa cara di antaranya memberikan peringatan melalui surat peringatan, kemudian jika tidak ada respon baik dari nasabah yang bermasalah maka akan dilakukan restrukturisasi bagi nasabah yang beritikad baik dan masih ingin melunasi semua angsuran nya, novasi dan kemudian lelang agunan. Dan dalam strategi yang dilakukan oleh bank

BTN Syariah KC Serang dengan melakukan analisis dari prinsip pemberian pembiayaan yang ketat sebelum pembiayaan itu diberikan, hal tersebut sangat baik dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), karena pihak bank dapat mengetahui karakter (*character),* modal (*capital*), serta kemampuan (*capacity),* calon nasabah dalam membayar/melunasi kewajibannya terhadap bank.

Berikut ini dijelaskan beberapa hal mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi bank dalam menanganinya:

1. Apabila nasabah mengalami musibah (meninggal, diphk, sakit/cacat) sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dan atau agunan yang dijaminkan juga mengalami musibah bencana alam (kebakaran, tanah longsor, gempa bumi) sehingga dalam hal ini tidak bisa diberlakukan hak lelang maka pihak bank dapat melakukan klaim asuransi terhadap perusahaan asuransi yang telah ditunjuk sebelumnya, dan
2. Untuk masalah nasabah yang bercerai atau karakter nasabah yang kurang baik dan biaya hidup nasabah yang meningkat, yang menyebabkan nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap bank, untuk masalah ini tidak dapat di klaim oleh asuransi akan tetapi dapat dianalisis dari awal calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan KPR dengan melakukan prinsip

5C, yang meliputi *character, capital, capacity, collateral, condition of economy*. Yaitu penilaian yang seksama terhadap karakter (*character),* modal (*capital*), kemampuan (*capacity),* agunan (*collateral),* kondisi ekonomi *(condition of economy)*. Watak atau sifat nasabah (*character*) dari penilaian ini bank dapat mengetahui bagaimana sifat calon nasabah nya apakah calon nasabah memiliki sifat baik atau tidak karena mengetahui watak atau sifat calon nasabah adalah hal yang paling penting sebelum pembiayaan tersebut direalisasikan. Kemampuan modal atau dana (*capital*) yang dimiliki oleh calon nasabah dari sini bank dapat mengetahui jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah semakin besar modal yang dimiliki calon nasabah maka bank akan merasa yakin untuk memberikan pembiayaan KPR.

Secara lebih luas, setidaknya risiko pembiayaan mengandung tiga komponen yang pertama peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidakmampuan debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, kedua eksposur pembiayaan (*exposure financing*), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar, dan yang ketiga tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang telah gagal bayar

sebagai upaya pemulihan kinerja bank.[20] Penyelesaian utang-piutang menurut Al-Qur'an, yang pertama debitur wajib melunasi utang, sesuai dengan tuntunan surah Al-Maidah (5) ayat 1 bahwa seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu[21]....

Jadi berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 1 tersebut, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (*akad*) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian, karena itu pihak yang berutang (debitur) wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian (*akad*) utang piutang yang telah dibuatnya. Utang piutang tersebut dapat timbul karena adanya hubungan jual beli/perdagangan (*tijaratan*) tidak secara tunai ataupun utang yang timbul bukan dari jual beli, yaitu pinjaman biasa (*qard*). Kewajiban pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi

---

[20] Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* ,76

[21] Kementerian Agama RI Al-Qur'an Keluarga, (Bandung : CV.Media Fitrah Rabbani)

utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.[22]

Bank BTN Syariah KC Serang melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur dapat kita temui dalam Al-Quran antara lain dalam surah Al-Baqarah sebagai berikut:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.[23](Al-Baqarah : 280)

Berdasarkan surah Al-Baqarah (2) ayat 280 sebagaimana tersebut diatas, maka untuk

---

[22] Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 400

[23] Kementerian Agama RI Al-Qur'an Keluarga, (Bandung : CV.Media Fitrah Rabbani)

pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Memberi Tangguh Sampai Debitur Berkelapangan

   Tahap pertama, menangguhkan (*fanaziratun*) pembayaran utang sampai debitur berkelapangan (*ilamaisaratin*). Dengan penangguhan atau penjadwalan kembali pembayaran kewajiban (*recheduling*) tersebut diharapkan debitur mempunyai kemampuan membayar kembali (*ability to pay*) kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya kepada kreditur (bank). Saat ini, memberikan penangguhan pembayaran utang dalam praktik perbankan dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

b. Menyedekahkan Sebagian Utang Debitur

   Tahap kedua, apabila setelah diberikan penangguhan (*rescheduling*) ternyata debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka kreditur dapat menyedekahkan (*tasaddaqu*) piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutang ini lebih baik. Al-Quran tidak menjelaskan besarnya jumlah utang/piutang yang disedekahkan kepada debitur tersebut tergantung kerelaan kreditur, dapat sebagian atau seluruh jumlah *outstanding* utang debitur. Apabila disedekahkan hanya sebagian dari jumlah *outstanding* utang debitur, maka

debitur tetap berkewajiban untuk membayar sisa utangnya kepada kreditur. Dalam praktik perbankan dilakukan dengan cara melalui persyaratan kembali *(reconditioning*) akad pembiayaan.

c. Menyedekahkan Seluruh Sisa Utang Debitur

Tahap ketiga, apabila setelah dilakukan upaya-upaya penangguhan dan penyedekahan sebagian utang pokok atau kewajiban lain dari debitur, ternyata pembiayaan tersebut tetap bermasalah dan debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang debitur dapat disedekahkan. Dalam praktik perbankan, menyedekahkan seluruh sisa utang debitur dilakukan dengan cara memberikan hapus tagih (*kwijtschelding/cut off*). Dalam transaksi perbankan, penangguhan pembayaran utang dan pemberian potongan sebagian utang pokok disebut restrukturisasi utang. Sedangkan hapus tagih sisa utang debitur tidak boleh dipersangkakan tetapi harus dibuktikan secara tegas. Agar tidak merugikan *stakeholder* dan penyimpan dana, maka restrukturisasi utang debitur dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), serta tindakan hapus tagih (*kwijtschelding/cut off*) terhadap utang debitur tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta persyaratan yang berlaku dalam kegiatan usaha

perbankan syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai restrukturisasi utang tersebut telah diatur oleh Bank Indonesia, dan biasanya dalam anggaran dasar bank yang bersangkutan juga telah diatur mengenai hapus tagih piutang.[24]

[24]Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 403